

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK

ABSTRAKSI

Yopi Ganda Putra ¹
H.Suparman SH, MH ^{2**}
Azmiati Zuliah, SH, MH ^{3***}

Tindak pidana pencurian semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan untuk memudahkan aksinya Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri maupun dengan mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Bagaimana sanksi hukum bagi anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaiman upaya pemerintah untuk mengatasi yang dilakukan anak

Metode penelitian: digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerassan yang dilakukan anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah rendahnya tingkat pendidikan dari pelaku dan perilaku kriminal dari pelaku kejahatan itu sendiri, sedangkan faktor ektstern adalah kondisi ekonomi yang tidak mendukung pemenuhan kebutuhan hidup pelaku, faktor lingkungan sosial pelaku, dan faktor penegakan hukum yang belum memberikan kesadaran hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21 dan Pasal 71 adalah pidana dan tindakan. Upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dapat dilaksanakan oleh Kepolisian dengan sarana non penal dan penal. Sarana non penal dilaksanakan dengan patroli keliling di daerah, menempatkan personil kepolisian di tempat keramaian yang rawan terjadi lokasi pencurian, melaksanakan sosialisasi dan bekerjasama dengan perlindungan perempuan dan anak dari instansi terkait, sekolah-sekolah dan kepada orang tua yang memiliki anak yang sudah tidak bersekolah serta melakukan pendataan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{2**} Dosen Pembimbing I, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

^{3***} Dosen Pembimbing II, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas

Dharmawangsa

terhadap genk-genk motor. Sarana penal dilaksanakan dengan razia di tempat-tempat perkumpulan anak yang biasa dijadikan tempat untuk menikmati hasil curiannya dan memproses secara hukum anak yang terlibat dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Anak, Kekerasan

